



Piagam Internal Audit PT Garuda Maintenance Facility Aero Asia Tbk.

1. Visi

Visi Internal Audit adalah " *Governance, Risk and Compliance Ownership by 2020*". Visi ini merupakan upaya dalam mewujudkan budaya tata kelola perusahaan yang baik, penilaian risiko dan ketaatan terhadap peraturan dan perundangan yang berlaku.

2. Misi

Misi Internal Audit adalah " *To provide reasonable assurance and consulting activities for clean governance as corporate advantage through risk protection and control facilitation*". Misi ini menggambarkan posisi Auditor Internal sebagai penunjang dan mitra manajemen, harus ikut berperan dan mendukung terwujudnya sasaran PT Garuda Maintenance Facility Aero Asia Tbk. ("PT GMF AeroAsia"/"Perusahaan") yang telah ditetapkan sehingga dapat berkembang secara sehat dan wajar melalui pendekatan sistematis dan obyektif dengan penerapan evaluasi atas keefektifan pengendalian internal, keefektifan pengelolaan risiko, efektivitas proses pelaksanaan operasional dengan memanfaatkan sumber daya serta memberikan masukan-masukan guna kepuasan pelanggan.

3. Sasaran Internal Audit

Fungsi *Assurancedan Consulting services* (jasa konsultasi) Internal Audit dilakukan dengan kegiatan pemberian keyakinan dan konsultasi yang bersifat independen dan objektif, dengan tujuan untuk meningkatkan nilai dan memperbaiki operasional perusahaan, melalui pendekatan yang sistematis, dengan cara mengevaluasi dan meningkatkan efektivitas manajemen risiko, pengendalian, dan proses tata kelola perusahaan.

4. Struktur dan Kedudukan Unit Internal Audit

Sesuai dengan struktur organisasi yang tercantum dalam Surat Keputusan No. DT/KEP-5001/2016 tanggal 26 April 2016 , Unit Internal Audit dipimpin oleh seorang Kepala Unit Internal Audit yang bertanggung jawab kepada Direktur Utama.

5. Wewenang

Internal Audit mempunyai wewenang untuk:

- Memperoleh informasi dalam waktu yang layak dari seluruh karyawan PT GMF AeroAsia, dengan wewenang ini Auditor Internal berhak melihat/mengakses semua dokumen, data dan catatan, meminta keterangan dari setiap karyawan, dan meninjau seluruh area, fasilitas, serta aset PT GMF AeroAsia. Untuk itu, setiap karyawan PT GMF AeroAsia, berkewajiban memberikan informasi yang diperlukan oleh Auditor Internal dalam waktu yang layak, sehingga memungkinkan Auditor Internal bisa bekerja secara efektif dan efisien.



- Mengalokasikan sumber daya audit, menentukan fokus, ruang lingkup dan jadwal audit, serta menerapkan teknik yang dipandang perlu untuk mencapai tujuan audit. Jika dipandang perlu, Internal Audit memiliki wewenang untuk mendapatkan saran dan nasehat dari tenaga profesional (tenaga ahli) atau Auditor Eksternal dengan biaya PT GMF AeroAsia.
- Melakukan konsultasi dan menyampaikan laporan kepada Direktur Utama dan berkoordinasi dengan Komisaris, melalui Komite Audit & Kebijakan Tata Kelola Perusahaan (*Corporate Governance*).
- Melakukan komunikasi secara langsung dengan Direksi, Dewan Komisaris dan/atau Komite Audit serta anggota dari Direksi, Dewan Komisaris dan/atau Komite Audit.
- Mengadakan rapat secara berkala dan insidental dengan Direksi, Dewan Komisaris dan/atau Komite Audit.
- Melakukan koordinasi kegiatannya dengan kegiatan Auditor Eksternal.

6. Tugas dan Tanggung Jawab Intenal Audit

- Menyusun dan melaksanakan rencana Internal Audit tahunan
- Menguji dan mengevaluasi pelaksanaan pengendalian internal dan sistem manajemen risiko sesuai dengan kebijakan perusahaan
- Melaporkan hal-hal penting berkaitan dengan proses pengendalian internal, termasuk melaporkan kemungkinan melakukan peningkatan pada proses tersebut
- Melakukan pemeriksaan dan penilaian atas efisiensi dan efektivitas di bidang keuangan, akuntansi, operasional, sumber daya manusia, pemasaran, teknologi informasi, dan kegiatan lainnya
- Memantau, menganalisis dan melaporkan pelaksanaan tindak lanjut perbaikan yang disarankan
- Melakukan pemeriksaan khusus apabila diperlukan
- Menyusun program untuk mengevaluasi mutu kegiatan Internal Audit
- Memberikan informasi mengenai perkembangan atau *progress* dan hasil-hasil pelaksanaan rencana audit tahunan dan kecukupan sumber daya audit.
- Kepala Internal Audit secara administratif bertanggung jawab langsung kepada Direktur Utama dan secara fungsional dapat bekerjasama dengan Komite Audit & Kebijakan Tata Kelola Perusahaan (*Corporate Governance*) Perusahaan serta Auditor Eksternal
- Auditor tidak bertanggung jawab dalam perkembangan rinci dan penerapan suatu sistem dan prosedur. Dalam hal ini hanya berfungsi sebagai konsultan dan katalis

7. Independensi

Independensi sangatlah penting untuk menjamin efektivitas pelaksanaan proses audit. Fungsi Internal Audit harus ditempatkan pada posisi yang memungkinkan fungsi tersebut memenuhi tanggung jawabnya. Independensi akan meningkat jika fungsi Internal Audit memiliki akses komunikasi langsung yang memadai ke Direksi dan Dewan Komisaris.

Kepala Unit Internal Audit dan Auditor Internal dilarang melakukan perangkatan tugas dan jabatan dari pelaksanaan kegiatan operasional perusahaan baik di PT GMF AeroAsia maupun anak perusahaannya.



8. Standar Audit

Standar Audit yang merupakan syarat terjaminnya kualitas kinerja auditor dan keberhasilan pelaksanaan audit adalah:

- Auditor bersertifikat *Qualified Internal Auditor (QIA)* atau setara.
- Mengacu pada standar *The Institute of Internal Auditor (IIA)*.
- Auditor harus mau dan mampu melakukan peningkatan ketrampilan profesi dan pengetahuan secara terus menerus.

Standar perilaku Auditor:

- Internal Auditor harus menegakkan Kode Etik yang ditetapkan oleh asosiasi Internal Audit yang ada di Indonesia atau kode etik Internal Audit yang lazim berlaku secara internasional.
- Menghindari aktivitas yang merugikan dan atau patut dicurigai dapat merugikan profesi internal auditor atau organisasi.
- Tidak menerima pemberian dalam bentuk apapun dan dari siapapun baik langsung maupun tidak langsung dari auditee, rekanan atau pihak yang tidak berkepentingan, untuk menjaga independensi dan obyektivitas proses audit.
- Mematuhi standar professional internal auditor dan kebijakan serta aturan organisasi.

9. Persyaratan Auditor

Auditor internal dalam Unit Internal Audit wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- Memiliki integritas dan perilaku yang profesional, independen, jujur, dan objektif dalam pelaksanaan tugasnya.
- Memiliki pengetahuan dan pengalaman mengenai teknis audit dan disiplin ilmu lain yang relevan dengan bidang tugasnya.
- Memiliki pengetahuan tentang peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal dan peraturan perundang-undangan terkait lainnya.
- Memiliki kecakapan untuk berinteraksi dan berkomunikasi baik lisan maupun tertulis secara efektif.
- Mematuhi standar profesi yang dikeluarkan oleh asosiasi Internal Audit.
- Mematuhi kode etik Internal Audit.
- Menjaga kerahasiaan informasi dan/atau data Perusahaan terkait dengan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Internal Audit kecuali diwajibkan berdasarkan peraturan perundang-undangan atau penetapan atau putusan pengadilan.
- Memahami prinsip tata kelola perusahaan yang baik dan manajemen risiko.
- Bersedia meningkatkan pengetahuan, keahlian, dan kemampuan profesionalismenya secara terus-menerus.

10. Ruang Lingkup Kegiatan Audit

- Menilai kegiatan dan program untuk meyakinkan ketaatan terhadap kebijakan, prosedur dan peraturan yang berlaku serta berjalan efektif, efisien dan ekonomis sesuai dengan tujuan Perusahaan yang ditetapkan.
- Memberikan jasa konsultasi, pelaksanaannya dilakukan dalam batas-batas yang jelas sedemikian rupa sehingga tidak mengurangi independensi dan obyektivitas Internal Audit dalam melakukan *assurance* terhadap kegiatan-kegiatan yang menjadi obyek konsultasi.



- Memberikan pelayanan nasehat, saran dan sejenisnya kepada manajemen. Fungsi penasehat ini merupakan suatu proyek/ program di luar fungsi Auditor sebagai Konsultan.
- Memberikan jasa investigasi yang dirancang untuk mengidentifikasi siapa yang bertanggung jawab dan mengukur dampak atas suatu kejadian yang telah atau diduga terjadi.
- Membantu unit kerja untuk mencapai sasaran Perusahaan melalui simulasi dan proyeksi serta memberikan rekomendasi.
- Menilai kewajaran, dan akurasi data keuangan dengan data kegiatan operasional yang dipakai dalam identifikasi, perhitungan, pemisahan dan pelaporan informasi.
- Meyakinkan bahwa aliran kas sesuai dengan yang diperoleh, dianggarkan, disimpan dan digunakan.
- Meyakinkan semua pendapatan dilakukan dalam koridor yang tidak bertentangan dengan hukum dan peraturan yang berlaku.
- Verifikasi bahwa semua aset dan sumber daya, termasuk dana, sarana, prasarana dan manusia digunakan sesuai dan dikelola secara ekonomis, efisien dan efektif.
- Meyakinkan bahwa pemantauan sistem pengendalian internal dilakukan secara efektif dan konsisten oleh seluruh jajaran manajemen.
- Meyakinkan bahwa pengelolaan risiko Perusahaan telah dilakukan secara relevan.

Dalam keadaan tertentu dimungkinkan melakukan kegiatan audit khusus.

11. Hubungan Dengan Eksternal Auditor dan Komite Audit & Kebijakan Tata Kelola Perusahaan (*Corporate Governance*)

Koordinasi internal auditor dengan eksternal auditor dan Komite Audit & Kebijakan Tata Kelola Perusahaan (*Corporate Governance*) perlu dilakukan agar tidak terjadi duplikasi proses audit pada area yang sama.

Eksternal Auditor dapat diundang dalam pertemuan audit manajemen dan Komite Audit & Kebijakan Tata Kelola Perusahaan (*Corporate Governance*).

Komite Audit & Kebijakan Tata Kelola Perusahaan (*Corporate Governance*) membantu Dewan Komisaris dalam memastikan efektivitas sistem pengendalian intern dan efektivitas pelaksanaan tugas eksternal auditor serta internal auditor. Disamping itu Komite Audit & Kebijakan Tata Kelola Perusahaan (*Corporate Governance*) mendorong terbentuknya struktur pengendalian intern yang memadai dan mengkaji ruang lingkup serta ketepatan audit eksternal dan kewajiban biaya serta kemandirian dari obyektivitas eksternal auditor.

Eksternal Auditor harus memberitahu Perusahaan melalui Komite Audit & Kebijakan Tata Kelola Perusahaan (*Corporate Governance*) mengenai kejadian dalam Perusahaan yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (bila ada).

Untuk itu eksternal auditor harus bebas dari pengaruh Dewan Komisaris, Direksi dan pihak yang berkepentingan di Perusahaan (stakeholder), sedangkan Komite Audit & Kebijakan Tata Kelola Perusahaan (*Corporate Governance*) harus bebas dari pengaruh Direksi dan eksternal auditor, dengan demikian hanya bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris.



GMF AeroAsia

GARUDA INDONESIA GROUP

Dengan ini Direksi dan Dewan Komisaris PT GMF AeroAsia menetapkan dan menyetujui Piagam Internal Audit ini. Direksi dan Dewan Komisaris menghimbau seluruh pimpinan unit serta karyawan PT GMF AeroAsia untuk menunjukkan kerjasama dengan unit Internal Audit guna mewujudkan butir-butir yang termuat dalam Piagam Internal Audit ini.

Tangerang, 16 Agustus 2017

Menetapkan,

PT GMF AeroAsia
Direktur Utama

Iwan Joeniarto

170490

Menyetujui,

PT GMF AeroAsia
Komisaris Utama

Helmi Imam Satriyono

170100